



**PUTUSAN**

Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dengan domisili elektronik :udinsubandi07@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada MUSBIKHIN, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUSBIKHIN, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Bale desa Patrol no, 116, Blok Tiben Patrol kecamatan Patrol kabupaten Indramayu. Email:bikhinmus442@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4931/2024 tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,(di rumah orang tuanya yaitu Bp. RUMLI / IBU SANEM), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 6835/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan cerai oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 26 agustus 2005, dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Haurgeulis kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah no.0954 /127 /VIII/2005), tertanggal 26 agustus 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Blok Babakan Jait II, desa Mekarjati kecamatan Haurgeulis kabupaten Indramayu;
3. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu, Nur Hamzah Alfauzi, laki-laki, lahir indramayu 21 juni 2007 , Subkhi Maksum Assuyuti, laki-laki, lahir Indramayu 25 agustus 2010, Fazri Sidik Al Buqhori, laki-laki, lahir Indramayu 21 februari 2016 dan Khofifah Khoerun-nisa, perempuan, lahir 14 desember 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami dan isteri, namun kurang lebih semenjak awal bulan juni tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, menurut Termohon nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih sekitar bulan september tahun

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dimana setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya di desa Mekarjati kecamatan Haurgeulis kabupaten Indramayu sampai sekarang , sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 03 (tiga) tahun ;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-1975 pasal 19(f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) yang berbunyi ;'Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasa-alasan : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga', Oleh karena itu sudah sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Pemohon dan mengabulkan Permohonan cerai dari Pemohon ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidaklah mungkin lagi keutuhan, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya demi kepastian status hukum Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati mengajukan permohonan cerai Termohon ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'y terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212011407780006 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0954 /127 /VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon yang tidak terima atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, menurut Termohon nafkah yang di berikan oleh Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon yang tidak terima atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, menurut Termohon nafkah yang di berikan oleh Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak awal bulan juni 2021 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon yang tidak terima atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, menurut Termohon nafkah yang di berikan oleh Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kemudian pada bulan september tahun 2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon yang tidak terima atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, menurut Termohon nafkah yang di berikan oleh Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hamiduddin**

**Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM



Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**JUMLAH** : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 6835/Pdt.G/2024/PA.IM